



Pengaturan Terkait Kegiatan Membuka Lahan Melalui Pembakaran

Ni Luh Purnama Sari¹, Kadek Januarsa Adi Sudharma²

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: luhpurnamasari.ni@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: januarsa.adi@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 7 Oktober 2024

Diterima: 27 Desember 2024

Terbit: 27 Desember 2024

Keywords:

Plantation, Environment, Land Clearing, Burning

Kata kunci:

Perkebunan, Lingkungan Hidup, Pembukaan Lahan, Pembakaran

Corresponding Author:

Ni Luh Purnama Sari,

E-mail :

luhpurnamasari.ni@gmail.com

DOI:


10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p03

Abstract

This research aims to analyze regulations regarding land clearing activities through burning. The method used is normative research. Regulations related to land burning are outlined in Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, particularly Article 69, paragraph (1), letter h. However, exceptions are specified in Article 69, paragraph (2), which contradicts Article 56, paragraph (1) of the Plantation Law, prohibiting plantation operators from clearing or cultivating land by burning. This indicates that the Plantation Law does not allow for land clearing through burning, conflicting with the concept in Environmental Law. The norm conflict between Article 69 of Environmental Law and Article 56 of Plantation Law can be resolved using the principle of *lex posteriori derogate legi priori*, prioritizing the provisions of the Plantation Law. Therefore, in Indonesia, a rule exists that prohibits land clearing by burning without exceptions. Criminal penalties for land burning are governed by several laws, including the Criminal Code, Forestry Law, Plantation Law, and Environmental Law. The subjects of this crime include individuals and legal entities, meaning both individuals and corporations can be held accountable for environmental crimes. Under the Plantation Law, land clearing through burning can lead to a maximum prison sentence of 10 years and fines up to IDR 10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan terkait pembukaan lahan melalui pembakaran dengan menggunakan metode penelitian normatif. Regulasi tentang kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h, yang juga memiliki pengecualian dalam Pasal 69 ayat (2). Namun, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan, yang melarang pelaku usaha perkebunan untuk membuka lahan dengan cara membakar. Ini menunjukkan bahwa UU Perkebunan tidak memberikan ruang untuk pembukaan lahan dengan cara pembakaran, bertentangan dengan konsep UU Lingkungan Hidup. Konflik antara Pasal 69 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 56 UU Perkebunan dapat diselesaikan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*, yang mengedepankan ketentuan UU Perkebunan. Dengan demikian, di



Indonesia berlaku larangan pembakaran lahan tanpa pengecualian. Hukuman pidana bagi pelanggar diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk KUHP, UU Kehutanan, UU Perkebunan, dan UU Lingkungan Hidup. Pelaku tindak pidana ini meliputi individu dan badan hukum, sehingga terdapat tanggung jawab perorangan dan korporasi. Pelanggaran di bawah UU Perkebunan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan konsekuensi hukum bagi pelanggar.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dibuktikan dan dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berisikan norma bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi daripada itu adalah segala tindak tanduk pemerintahan haruslah berdasarkan atas hukum, termasuk juga pergaulan dalam masyarakat.¹

Dewasa kini Indonesia dihadapkan pada persoalan lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan dengan bermunculannya tindak pidana lingkungan hidup yang mengakibatkan keadaan lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Permasalahan tersebut sudah banyak terekspos ke publik, seperti yang terlihat pada berbagai media massa atau disaksikan langsung oleh masyarakat setempat.² Pembakaran hutan dan lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Lahan tersebut dapat berupa lahan gambut yang sangat rentan mengalami kebakaran. Tindak pidana itu sendiri memiliki pengertian dalam bahasa Belanda yaitu *strafbare feiten*, yakni perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (sifat bertentangan dengan hukum), yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.³

Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, contohnya masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.⁴ Hutan yang terbakar menimbulkan efek buruk berupa rusaknya

¹ Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no.10 (2021): 1750-1761, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p03>

² Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 107-131, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>

³ Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin)," *Jurnal Kontruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476-481, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>

⁴ Fellyanda Suci Agiesta, 2019, "Darurat Karthala, Ini Data Kebakaran Hutan di Era Jokowi Periode Pertama", Merdeka.com, HTML: <https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-data-kebakaran-hutan-di-era-jokowi-periode-pertama.html> Diakses pada 26 Oktober 2022. Pukul:22.15 WITA

lingkungan, berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan yang ada di hutan, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berubahnya iklim lokal hingga luas, serta hilangnya habitat hewan-hewan.⁵ Selain itu, asap dari pembakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pengaruh asap yang disebabkan dari kebakaran hutan di Indonesia saat ini sudah sampai ke negara tetangga.⁶

Kemudian, demi mengakomodir segala kepentingan terhadap tindak pidana lingkungan, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup). Pengaturan mengenai larangan tentang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h. Namun, hal tersebut terdapat pengecualian yang diatur pada Pasal 69 ayat (2) UU Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, yang dibahas kembali pada penjelasan yang dimaksud kearifan lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya.

Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (selanjutnya disebut dengan UU Perkebunan) yang menentukan bahwa Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Konflik norma ini juga yang menyebabkan lahan dengan cara membakar menjadi terbengkalai, melihat dari sisi aturan saja sudah bertentangan. Satu sisi UU Lingkungan Hidup memberikan peluang pembukaan lahan dengan cara di bakar atas nama kearifan lokal, sedangkan UU Perkebunan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Konflik norma ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan kesulitan untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal. Ketidakpastian hukum dalam hal penegakan hukum menyebabkan di kalangan masyarakat menjadi tidak tertib dan tidak terarah. Hal ini akan menyebabkan hal yang berbahaya untuk dikemudian hari terkait lingkungan hidup di Indonesia. Berdasarkan pemaparan permasalahan hukum di atas, topik ini sangat layak untuk dilakukan penelitian dengan bentuk skripsi dengan judul "Pengaturan Terkait Kegiatan Membuka Lahan Melalui Pembakaran".

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka beberapa rumusan masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana pengaturan terkait kegiatan membuka lahan melalui pembakaran Serta Bagaimana hukuman pidana yang diberlakukan terhadap mereka yang melakukan pembakaran lahan. Karya ilmiah ini memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini guna memahami dan menganalisa pengaturan terkait kegiatan membuka lahan melalui

⁵ I Putu Gede Ardhana, "Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia," *Jurnal Metmorposa* 3, no.2 (2016): 120-129. <https://doi.org/10.24843/metamorposa.2016.v03.i02.p09>

⁶ Fachmi Rasyid, "Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan," *Jurnal Lingkar Widyaaiswara* 1, no. 4 (2014): 47-59.

pembakaran dan hukuman pidana yang diberlakukan terhadap mereka yang melakukan pembakaran lahan.

Penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan *State of art* untuk mengetahui hasil penelitian terakhir terkait dengan topik penelitian atau permasalahan yang ada dan juga untuk memberikan suatu kebaruan pada suatu penelitian hukum guna menghindari tindakan plagiat dalam merumuskan suatu karya ilmiah. Pada penelitian ini digunakan hasil penelitian terakhir terkait topik tindak pidana pembakaran lahan, antara lain: jurnal yang dibuat oleh Anak Agung Ayu Sisthayoni dan I Wayan Suardana pada Jurnal *Kertha Wicara* Volume 1 Nomor 20 tahun 2019 dengan judul “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan” adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Larangan melakukan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan. Selain itu, dalam peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.⁷

Kemudian, jurnal yang dibuat oleh Eko Purnomo dkk. yang terpublis pada jurnal *Hukum Doctrinal* volume 6 nomor 2 tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin” adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan atau Lahan di wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin adalah khususnya Unit Pidana khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Musi banyuasin (Polres Muba) telah melakukan penyidikan terhadap tersangka yang telah ditangkap dan ditahan oleh Penyidik Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Muba. Setelah melakukan rangkaian pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi, maka patut diduga telah terjadi tindak pidana pembakarann hutan dan atau lahan. Berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang ada terhadap tersangka AHYAR Bin MAJID disangkakan dengan Pasal 187 ayat (1) Jo. Pasal 188 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) Tahun. Berkas perkara para tersangka telah dinyatakan lengkap dan telah pula dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sekayu.⁸

2. Metode Penelitian

Penelitian adalah usaha pencarian guna pengembangan keilmuan dan teknologi dengan teknik penemuan kebenaran ilmiah. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum adalah serangkaian tata cara guna menemukan kaidah hukum tertentu, prinsip atau asas maupun pendapat-pendapat para ahli hukum untuk kemudian digunakan memecahkan masalah yang diteliti.⁹

⁷ Anak Agung Ayu Sisthayoni dan I Wayan Suardana, “Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan,” *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.3 (2020): 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55507>

⁸ Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, dan Erli Salia, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 17-30.

⁹ Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h.35

Penelitian hukum normatif menjadi suatu metode utama dalam perumusan analisis ini. Metode ini mengupayakan yang dilakukan dalam suatu penelitian kali ini merupakan penelitian dengan upaya menemukan penyelesaian permasalahan berdasarkan suatu aturan hukum, doktrin, ataupun suatu prinsip hukum yang dimana tujuannya untuk menjawab suatu permasalahan hukum normatif yakni berkaitan dengan suatu konflik norma yakni berkaitan dengan tindak pidana lingkungan terkait pembukaan lahan dengan cara membakar.¹⁰ Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh A.A. Ngurah Sri Rahayu Gorda dkk. pada jurnalnya yang berjudul "*Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version*" menjelaskan bahwa penelitiannya hukum normatif itu adalah: *based on library research to obtain legal materials. This method is intended to elaborate legal issues based on secondary data sourced from legislation, legal theories, and the notions of legal scholars.*¹¹

Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan sumber bahukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan teknik sistem kartu dengan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskriptif dan teknik konstruksi.¹²

Jurnal ilmiah ini teknik pengumpulan bahan hukum mempergunakan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan dalam teknik analisis bahan hukum yang dilakukan untuk menganalisa masalah yang tertuang dalam rumusan masalah yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.¹³

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Kegiatan Membuka Lahan Melalui Pembakaran

Pembakaran hutan dan lahan adalah perwujudan bentuk tindak pidana lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia. Lahan tersebut dapat berupa lahan gambut yang sangat rentan mengalami kebakaran. Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, seperti masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan.¹⁴ Kasus pembakaran tersebut banyak terjadi dikarenakan masyarakat lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan.

¹⁰ Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, "Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no.3 (2022): 474-487. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p6>

¹¹ Ngurah Sri Rahayu Gorda et al., "Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 1-11, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.17034>.

¹² Komang Teja Pradnyana dan I Ketut Mertha, "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no.2 (2021): 367-384. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12>

¹³ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ida Bagus Agung Andhika Putra, "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 21-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2167>.

¹⁴ Januari Siregar dan Muaz Zul, 2015, *op.cit.*

Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang lebih murah, serta hasil yang dicapai juga cukup memuaskan jika dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang legal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Akibatnya pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi lebih memilih membakar hutan dan lahan sebagai persiapan pembukaan lahan baru. Hutan yang terbakar menimbulkan efek buruk berupa rusaknya lingkungan, berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan yang ada di hutan, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berubahnya iklim lokal hingga luas, serta hilangnya habitat hewan-hewan.¹⁵

Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan Perundang-Undangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran hutan dan lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah, serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), UU Lingkungan Hidup, dan UU Perkebunan.

KUHP tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini diatur pada Pasal 187 KUHP yang menjelaskan dan menentukan yang pada prinsipnya siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

KUHP juga menentukan tindak pidana yang ditentukan pada Pasal 189 KUHP yaitu menentukan bahwa:

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangikan atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Selain KUHP, pengaturan mengenai Tindak Pidana Lingkungan juga diatur pada UU Lingkungan Hidup yaitu ditentukan pada Pasal 69 yang menentukan bahwa:

- (1) “Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹⁵ I Putu Gede Ardhana, op.cit

- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing."

Pada Pasal 69 UU Lingkungan Hidup ditemukan 10 (sepuluh) larangan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup. Kemudian Pasal tersebut menentukan secara spesifik mengenai larangan pembukaan lahan dengan dibakar yang ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yang pada prinsipnya melarang setiap orang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Larangan untuk setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar bukanlah suatu norma yang absolut, namun ditemui adanya pengecualian pada Pasal 69 ayat (2) yang berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing". Mengenai kearifan lokal ini dijelaskan lebih lanjut pada bagian penjelasan Pasal 69 ayat (2), yang menjelaskan bahwa Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. Artinya berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditentukan unsur-unsur pengecualian terhadap larangan pembukaan lahan dengan dibakar, antara lain:

- a. pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga;
- b. bertujuan untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal;
- c. dilakukan persiapan dengan cara membangun sekat bakar disekeliling lahan sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup dengan melakukan ketiga hal ini, maka seseorang dapat terhindar daripada tindak pidana lingkungan di bidang pembukaan lahan dengan cara di bakar.

UU Perkebunan juga menentukan mengenai tindak pidana lingkungan yang ditentukan pada Pasal 56 yang menentukan bahwa:

- a. "Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan dengan cara membakar;
- b. Setiap Pelaku Usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan peraturan Menteri."

Aturan tersebut menentukan secara spesifik mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar yaitu pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

UU Lingkungan Hidup dan UU Perkebunan merupakan aturan yang menentukan aturannya mengenai bidang lingkungan yang sama-sama memiliki hirarki sebagai Undang-Undang di dalam tatanan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, dewasa ini apa yang dihadapkan pada Undang-Undang tersebut mengenai pengaturan terkait larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar mengalami perbedaan ketentuan atau perbedaan aturan yang sering juga disebut dengan konflik norma.

UU Lingkungan hidup mengatur mengenai larangan tentang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ditentukan pada Pasal 69 ayat (1) huruf h. Namun, hal tersebut terdapat pengecualian yang diatur pada Pasal 69 ayat (2) UU Lingkungan Hidup yang menentukan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, yang dibahas kembali pada penjelasan yang dimaksud kearifan lokal adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan yang menentukan bahwa Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Artinya UU Perkebunan sama sekali tidak memberikan ruang untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar, tentu saja konsep ini bertentangan dengan konsep yang dianut oleh UU Lingkungan Hidup.

Konflik norma ini juga yang menyebabkan pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak pidana lingkungan terkait pembukaan lahan dengan cara membakar menjadi terbelengkalai, melihat dari sisi aturan saja sudah bertentangan. Satu sisi UU Lingkungan Hidup memberikan peluang pembukaan lahan dengan cara di bakar atas nama kearifan lokal, sedangkan UU Perkebunan melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Konflik norma ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini terjadi karena pada tataran pelaksana maupun pada tataran teknis penegak hukum, akan bingung untuk menerapkan hukum mana atau aturan mana yang harus digunakan untuk menyikapi suatu hal. Ketidakpastian hukum dalam hal penegakan hukum menyebabkan di kalangan masyarakat menjadi tidak tertib dan terarah.

Sehingga secara normatif, konflik norma ini dapat diselesaikan dengan menggunakan asas preferensi hukum. Ada kalanya perundang-undangan yang satu mengatur berbeda dengan perundang undangan yang lain untuk hal yang sama. Ada kalanya pula perbedaan itu mengandung pertentangan. Salah satu cara menyelesaikan konflik perundang-undangan yang demikian itu adalah dengan meneliti berbagai asas hukum yang berfungsi menyelesaikan konflik perundang-undangan. Untuk penyelesaian-penyelesaian konflik norma digunakan asas preferensi hukum. Ada tiga penyelesaian berkaitan dengan asas preferensi hukum yang meliputi asas *lex superior*, asas *lex specialis*, dan asas *posterior*.¹⁶ Ada 3 (tiga) jenis asas yang disebut preferensi hukum, antara lain:

- a. *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

¹⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 31

Peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum.

- b. *Lex Superior Derogat Legi Inferior*
Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah.
- c. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*
Peraturan perundang-undangan yang baru/terkini mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama/terdahulu.¹⁷

Dari ketiga jenis asas tersebut di atas, maka yang lebih cocok dalam menyelesaikan konflik norma pada penelitian ini adalah asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Asas *lex posteriori derogate legi priori* ini artinya peraturan perundang - undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini bermakna bahwa perundang-undangan yang lahir paling akhir mengesampingkan perundang- undangan yang lahir lebih dulu. Penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang diperhadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.¹⁸

Konflik norma antara Pasal 69 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 56 UU Perkebunan dapat diselesaikan dengan menggunakan Asas *lex posteriori derogate legi priori* sehingga UU Lingkungan Hidup dapat dikesampingkan keberlakuannya dan menggunakan Pasal 56 UU Perkebunan dalam penerapan pengaturan mengenai larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Artinya di Indonesia berlaku aturan yang berdasarkan Pasal 56 UU Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tersebut tanpa suatu pengecualian.

3.2 Hukuman Pidana yang Diberlakukan Terhadap Mereka Yang Melakukan Pembakaran Lahan

Permasalahan pembakaran ini banyak terjadi di Indonesia, seperti masalah pembakaran hutan dan lahan yang cukup marak terlihat pada wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kasus pembakaran tersebut banyak terjadi dikarenakan masyarakat lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan. Pembakaran ini dilakukan karena masyarakat menganggap proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang lebih murah, serta hasil yang dicapai juga cukup memuaskan jika dibandingkan dengan cara pembukaan lahan yang legal sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Akibatnya pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi lebih memilih membakar hutan dan lahan sebagai persiapan pembukaan lahan baru.

Hutan yang terbakar menimbulkan efek buruk berupa rusaknya lingkungan, berkurangnya jumlah satwa dan tumbuhan yang ada di hutan, menurunnya tingkat kesuburan tanah, berubahnya iklim lokal hingga luas, serta hilangnya habitat hewan-hewan. Selain itu, asap dari pembakaran tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal. 139

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 101

kematian. Pengaruh asap yang disebabkan dari kebakaran hutan di Indonesia saat ini sudah sampai ke negara tetangga. Pada lingkup masalah lingkungan secara internasional sendiri, Indonesia merupakan negara yang melakukan perusakan hutan terbesar akibat tingginya jumlah perusakan hutan yang terjadi, salah satunya karena pembakaran hutan dan lahan tersebut. Akan tetapi, karena kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menyebabkan masih banyak terdapat kasus pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tindakan pembakaran ini adalah contoh dari kasus perusakan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah maupun peran serta masyarakat untuk dapat mencegah terus berlanjutnya pembakaran hutan dan lahan.

Untuk itu diperlukan adanya hukum di dalam masyarakat yang akan menjadi sarana utama untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup, serta menanggulangi pencemaran maupun kerusakan lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, bersih, serta layak untuk masyarakat. Hukum tersebut kemudian disebut sebagai hukum lingkungan yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan secara sengaja diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Sanksi Membakar Hutan Berdasarkan UU Kehutanan

Tindak pidana yang dilakukan jika seseorang membakar hutan jika berdasarkan UU Kehutanan maka akan diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan yang menentukan bahwa Setiap orang dilarang membakar hutan. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Kehutanan berdasarkan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) UU Kehutanan menentukan bahwa:

Ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

b. Sanksi Pelaku Pembakaran/Kebakaran Hutan Atau Lahan Berdasarkan UU Lingkungan Hidup

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sedangkan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sehingga berdasarkan akibatnya daripada kebakaran hutan atau kebakaran lahan apakah mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UU Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

Pasal 99

- (1) "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)."

Pasal 108

"Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Pasal 119

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

c. Sanksi Pidana Membakar Lahan Berdasarkan UU Perkebunan

Pada UU Perkebunan ditentukan bahwa Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Bagi pelanggarnya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan pada Pasal 108 UU Perkebunan yaitu:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

d. Sanksi Pidana Menimbulkan Kebakaran Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain Peraturan di atas, ketentuan pidana tentu saja juga diatur pada KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintang atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup diterapkan *double track system* (sistem dua jalur), yaitu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, sanksi pidana penjara dan pidana denda akan diterapkan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Selain itu,

pertanggung jawaban tindak pidana ini juga didasarkan pada kesengajaan atau kelalaian.¹⁹

Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan dengan memperhatikan tentang delik, yaitu delik materiil ataupun formil. Rumusan delik memberi petunjuk dan mengarahkan apa yang harus dibuktikan. Hukum mengaggap segala sesuatu yang termasuk sebagai unsur pada rumusan delik wajib dibuktikan sesuai hukum acara pidana, begitu juga dalam pembakaran hutan dan lahan harus dibuktikan di persidangan.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembakaran hutan dan lahan ini, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah orang atau perorangan serta badan hukum atau korporasi, sehingga dalam hal pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat pertanggung jawaban perorangan dan pertanggung jawaban badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi pidana. Pertanggung jawaban korporasi merupakan permasalahan yang kompleks menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan karena pembuktian berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi merupakan hal yang sulit dan kompleks.²⁰

Untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Perlu diadakan pembaharuan hukum agar kebolehan atau larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak lagi tumpang tindih antara UU Lingkungan Hidup dengan UU Perkebunan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan teori hukum mengenai tanggungjawab angung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*).²¹

4. Kesimpulan

Pengaturan terkait kegiatan membuka lahan melalui pembakar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat (1) huruf h. Namun, hal tersebut terdapat pengecualian yang diatur pada Pasal 69 ayat (2). Namun, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Perkebunan yang menentukan bahwa Setiap Pelaku Usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Artinya UU Perkebunan sama sekali tidak memberikan ruang untuk pembukaan lahan dengan cara dibakar, tentu saja konsep ini bertentangan dengan konsep yang dianut oleh UU Lingkungan

¹⁹ Ni Wayan Ega Multiyani dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no.7 (2021): 1464-1477. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p01>

²⁰ Sukandar Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 124

²¹ Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 223-239, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.413>.

Hidup. Konflik norma antara Pasal 69 UU Lingkungan Hidup dan Pasal 56 UU Perkebunan dapat diselesaikan dengan menggunakan Asas *lex posteriori derogate legi priori* sehingga UU Lingkungan Hidup dapat dikesampingkan keberlakuannya. Artinya di Indonesia berlaku aturan yang berdasarkan Pasal 56 UU Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar lahan tersebut tanpa suatu pengecualian.

Hukuman pidana yang diberlakukan terhadap mereka yang melakukan pembakaran lahan diatur pada beberapa Perundang-Undangan antara lain KUHP, UU Kehutanan, UU Perkebunan dan UU Lingkungan Hidup. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembakaran hutan dan lahan ini, terlihat bahwa subjek dari tindak pidana ini adalah orang atau perorangan serta badan hukum atau korporasi, sehingga dalam hal pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup terdapat pertanggung jawaban perorangan dan pertanggung jawaban badan usaha (korporasi) sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang kemudian akan dijatuhi sanksi pidana. Keberlakuan terkait tindak pidana pembukaan lahan dengan cara dibakar pada UU Perkebunan dikenakan pidana penjara selama 10 tahun dengan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- Anak Agung Ayu Sisthayoni dan I Wayan Suardana, "Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan," *Jurnal Kertha Wicara* 9, no.3 (2020): 1-15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55507>
- Eko Purnomo, Khalisah Hayatuddin, dan Erli Salia, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 17-30.
- Fachmi Rasyid, "Permasalahan Dan Dampak Kebakaran Hutan," *Jurnal Lingkar Widyaiswara* 1, no. 4 (2014): 47-59.
- Fellyanda Suci Agiesta, 2019, "Darurat Karthala, Ini Data Kebakaran Hutan di Era Jokowi Periode Pertama", Merdeka.com, HTML: <https://www.merdeka.com/peristiwa/darurat-karhutla-ini-data-kebakaran-hutan-di-era-jokowi-periode-pertama.html> Diakses pada 26 Oktober 2022. Pukul:22.15 WITA
- I Putu Gede Ardhana, "Dampak Laju Deforestasi Terhadap Hilangnya Keanekaragaman Hayati Di Indonesia," *Jurnal Metmorposa* 3, no.2 (2016): 120-129.
<https://doi.org/10.24843/metamorposa.2016.v03.i02.p09>
- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin)," *Jurnal Kontruksi Hukum* 3, no. 3 (2022): 476-481,
<https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481>

- Januari Siregar dan Muaz Zul, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Mercatoria* 8, no. 2 (2015): 107-131, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.651>
- Kadek Ayu Intan Lestari dan I Made Dedy Priyanto, "Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 8, no.3 (2022): 474-487. <https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i03.p6>
- Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ida Bagus Agung Andhika Putra, "Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 1 (2019): 21-30, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v2i1.2167>.
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)," *Jurnal Analisis Hukum* 1, no. 2 (2018): 223-239, <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.413>.
- Komang Ayu Kencana Utami dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Serta Penanggulangannya," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no.10 (2021): 1750-1761, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p03>
- Komang Teja Pradnyana dan I Ketut Mertha, "Kedudukan Pejabat Sementara Notaris dalam Hal Notaris Diberhentikan Sementara dari Jabatannya," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no.2 (2021): 367-384. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12>
- Ngurah Sri Rahayu Gorda et al., "Legal Protection for Copyright Holders of Commercialized Remix Song Cover Version," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 30, no. 1 (2022): 1-11, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.17034>.
- Ni Wayan Ega Multiyani dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Melalui Media Elektronik Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no.7 (2021): 1464-1477. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p01>
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Sukandar Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana